



**P U T U S A N**

NOMOR : 33/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama lengkap : Muh. Yusri  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 17/15 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Katimbang Poros BTP Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 SMA

Anak Muh. Yusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

Anak tersebut didampingi oleh penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandungnya;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Agustus 2019 Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 Agustus 2019 Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2019/PT. MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Makassar



tanggal 26 Juni 2019 NO. Reg. Perk.PDM-41//Mks/Euh.1/06/2019, sebagai berikut ;

**PERTAMA :**

Bahwa ia Pelaku Anak X bersama dengan Lk. Y (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Bara-barayya Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita Pelaku Anak X datang kerumah Lk. Y (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Pelaku Anak bersama dengan Lk. F alias J bersepakat untuk membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan cara patungan dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Pelaku Anak mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Lk. F alias J mengumpulkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipegang oleh Pelaku Anak, setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Pelaku Anak bersama dengan Lk. F alias J dengan mengendarai sepeda motor pergi ke



Jl. Bara-Barayya Makassar untuk membeli shabu-shabu dan setelah berada di Jl. Bara-Barayya Makassar kemudian Pelaku Anak menyerahkan uang hasil patungan tersebut kepada Lk. F alias J sebesar Rp.150.000,-, setelah Lk. F alias J menerima uang tersebut kemudian Lk. F alias J pergi menemui Lk. R alias A (DPO) sedangkan Pelaku Anak tetap menunggu dan setelah Lk. F alias J bertemu dengan Lk. R alias A kemudian Lk. F alias J langsung menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Lk. R alias A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Lk. R alias A langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu-shabu kepada Lk. F alias J, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian Lk. F alias J kembali menemui Pelaku Anak lalu Lk. F alias J memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada Pelaku Anak dan selanjutnya Pelaku Anak bersama Lk. F alias J pulang, namun saat Pelaku Anak bersama Lk. F alias J sementara dalam perjalanan kemudian dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi Lk. A dan saksi Lk. AR sehingga Lk. F alias J yang merasa ketakutan kemudian langsung membuang 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan shabu-shabu tersebut jatuh didekat kaki kiri Lk. F alias J namun perbuatan Lk. F alias J tersebut dilihat oleh saksi Lk. A dan saksi Lk. AR sehingga menyuruh Lk. F alias J untuk mengambilnya dan setelah Lk. F alias J mengambil shabu-shabu yang dibuangnya tersebut kemudian diserahkannya kepada saksi Lk. A dan saksi Lk. AR, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Pelaku Anak bersama Lk. F alias J dan oleh keduanya mengakui adalah miliknya yang baru saja



dibelinya secara patungan dari Lk. R alias A, selanjutnya Pelaku Anak bersama Lk. F alias J ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 987/NNF/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0556 gram milik Lk. F alias J dan Lk. X, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Pelaku Anak X bersama dengan Lk. Y (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Bara-barayya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita Pelaku Anak X datang kerumah Lk. Y (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Pelaku Anak bersama dengan Lk. F alias J bersepakat untuk membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan cara patungan dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama, setelah Lk. F alias J memiliki 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kemudian shabu-shabu tersebut diperlihatkan kepada Pelaku Anak dan selanjutnya Pelaku Anak bersama Lk. F alias J pulang, namun saat Pelaku Anak bersama Lk. F alias J sementara dalam perjalanan kemudian dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi Lk. A dan saksi Lk. AR sehingga Lk. F alias J yang merasa ketakutan kemudian langsung membuang 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan shabu-shabu tersebut jatuh didekat kaki kiri Lk. F alias J namun perbuatan Lk. F alias J tersebut dilihat oleh saksi Lk. A dan saksi Lk. AR sehingga menyuruh Lk. F alias J untuk mengambilnya dan setelah Lk. F alias J mengambil shabu-shabu yang dibuangnya tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Lk. A dan saksi Lk. AR, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Pelaku bersama Lk. F alias J dan oleh keduanya mengakui adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Pelaku Anak bersama Lk. F alias J ditangkap kemudian bersama barang



buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 987/NNF/II/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0556 gram milik Lk. F alias J dan Lk. X, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan pelaku Anak X telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak MUH. YUSRI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa





berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Anak membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan Shabu-shabu dengan berat 0,0556 gram.

Dirampas untuk di musnakan

5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juli 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **X** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan terhadap anak Anak **X** dengan pidana penjara ditempatkan dalam LPKA Makassar selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pelatihan kerja di balai latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan dalam LPKA ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





1 (satu) sahcet plastik bening berisikan kristal bening sahubu dengan berat berat 0,0556 gram di rampas untuk diusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Mks;

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2019 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Juli 2019 kepada Anak, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama



dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu dapat di setujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama, oleh karena lamanya pidana penjara tersebut telah setimpal dengan perbuatan Anak dan sependapat pula dengan pengurangan masa penahanan yang dijalani oleh Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor : 40/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :



Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor: 40/PID.SUS.Anak/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan kepada Anak untuk tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami : **Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** dan **EFENDI PASARIBU, SH. MH.** keduanya selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **MARWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

ttd

**Dr.JACK.J OCTAVIANUS,SH.MH.**

ttd

**EFENDI PASARIBU, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MARWATI, S.H.**

PENGESAHAN ;

Foto copy sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI,SH.**

**NIP.19580703 198103 1007**